








SOP
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 SDN CIPAYUNG 05 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	Nomor SOP	: 95/PK.01.01
	Tanggal Pembuatan	: 14 Juli 2025
	Tanggal Revisi	: 16 Juli 2025
	Tanggal Efektif	: 18 Juli 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Sekolah sebagai Atasan PPID
	Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksanaan	
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Perki No.1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.	1. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi; 2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang layanan informasi; 3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi SDN Cipayung 05; 4. Memahami secara umum jenis informasi yang ada di SDN Cipayung 05; 5. Memahami secara teknis jenis informasi di unit kerjanya; 6. Memahami pedoman operasional standar yang berlaku; 7. Mengetahui tentang Teknologi Informasi (TI) 8. Komunikatif dan sopan; 9. Memberikan informasi yang akurat dan benar	
Keterkaitan	Peralatan/Kelengkapan	
Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan internet	
Peringatan	Pencatatan	
Apabila laporan layanan informasi terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan layanan informasi berikutnya akan tertunda	Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	

BAGIAN DIAGRAM ALUR

No	Nama Kegiatan	Pelaksana					
		Pemohon Informasi	PPID (Front Desk)	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	a. Mengajukan daftar informasi publik				DIP dan alasan	60 menit	
	a. Menyiapkan informasi yang dihasilkan dan dikuasai						
2	Menelaah daftar informasi yang akan diuji					45 menit	
3	Melaksanakan uji konsekuensi					90 menit	Klasifikasi informasi dibuka dan dikecualikan
4	Memutuskan hasil uji konsekuensi					180 menit	Pemberian informasi seluruhnya atau sebagian atau penolakan permohonan informasi
5	Menerima hasil tertulis					10 menit	Hasil tertulis berupa salinan dokumen
6	Menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan					30 hari kerja	

Jakarta, 14 Juli 2025
Kepala SDN Cipayung 05

Titik Sulastri, S.Pd
NIP. 197105061993082001